

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 22 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN
SUMBERDAYA PERIKANAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagian berupa kawasan perairan yang terdiri dari Lebak, Lebung, Sungai dan sumberdaya perikanan lainnya yang membentang merupakan sumberdaya alam menghasilkan komoditi perikanan;
 - b. Sumberdaya alam lebak, lebung, sungai dan sumberdaya perikanan lainnya merupakan kekayaan daerah yang perlu dibina, diawasi dan dikembangkan sehingga produktivitas sumberdaya alam tersebut terpelihara dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
9. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN SUMBERDAYA PERIKANAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14 Seri E);

1. Pasal 1 bertambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tanda Registrasi Kegiatan Perikanan (TRKP) adalah registrasi sebagai tanda bahwa usaha Perikanan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok sudah tercatat di Pemerintahan dan juga sebagai Tanda Peserta Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan lainnya.

2. Pasal 2 ayat (3) diubah dan bertambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Bagi Objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan yang tidak dikelola masyarakat, maka pengawasan, pengaturan, peunjukon kelompok dan kebijakan lainnya berada pada Pemerintah Daerah c/q Tim Pengawas PL2SSDP.

(6) Objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan yang elum tercantum dalam register dapat dimasukkan dalam register yang diusulkan kepada Tim Fasilitator kepada Bupati Ogan Ilir.

(7) Terhadap Lahan sawah petani yang dibangun untuk kepentingan umum, dan tidak terkena ganti rugi seperti galian PU dapat dimanfaatkan oleh pemilik sawah untuk pengelolaan sebagai lebung dengan membuat TPUPI/Konsen ke Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pada Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tim Pengawas terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab : Bupati
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil ketua : Asisten 1 (Bidang Pemerintahan)
 - e. Sekretaris : Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
 - f. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 - 1. Inspektur Kabupaten ogan Ilir
 - 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 - 3. Kepala Bagian Keuangan
 - 4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala
 - 5. Kepala Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
 - 6. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja
- (2) Tim Fasilitator :
- a. Tim yang terdiri dari Camat dan petugas teknis dinas yang bertugas memfasilitasi dan melaksanakan Prose Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan Sehingga terjadi kordinasi yang harmonis antara Pemerintah dan Masyarakat serta mengamankan Sumber pemasukan Daerah.
 - b. Tim Fasilitator yang dimaksud pasal 3 ayat (2) diatas dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : Camat
 - Sekretaris : Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan
 - Anggota :
 - 1. Kasi Trantib
 - 2. Penyuluh/staf UPT Petper
- (3) Tim Verifikasi :
- a. Tim Verifikasi bertugas menyeleksi kelompok-kelompok yang layak untuk melaksanakan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai, dan Sumberdaya Perikanan.
 - b. Tim Verifikasi terdiri dari :
 - Ketua : Kepala Bidang Kesehatan dan Agribisnis Dinas Peternakan dan Perikanan
 - Wakil ketua : Kepala Bidang Program Dinas Peternakan dan Perikanan
 - Sekretaris : Kabag Tata usaha Dinas Peternakan dan Perikanan
 - Anggota :
 - 1. Kasi Perizinan, Permodalan, dan Informasi Pasar
 - 2. Kasi Perencanaan
 - 3. Kasi Penyebaran Ternak
 - 4. Kasi Data dan Pelaporan
 - 5. Kasi Kesehatan Hewan
 - 6. Kasi Pembibitan Ternak
 - 7. Kasi Pendapatan dan Dokumentasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- (4) Tim Penentu Harga : a. Tim yang bertugas untuk menentukan harga Objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan yang akan dikelola masyarakat.
- b. Tim Penentu harga seperti dimaksud pada ayat 4 point a diatas adalah :
- Ketua : Asisten II (Bidang Ekonomi Pembangunan)
- Wakil Ketua : Asisten III (Bidang Administrasi)
- Sekretaris : Kabid Perikanan
- Anggota : 1. Kabid Peternakan
2. Kasi Penangkapan dan Pengawasan Perikanan
3. Kasi Pembenihan dan Pembudidaya Perikanan
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Kasubag Keuangan

4. Pasal 5 pada PERDA, diubah menjadi Pasal 4 dan Pada Revisi Pasal 5 bertambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pasal 5 ayat 1 huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Melakukan Pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir seperti tercantum pada Bab II Pasal 2
- (2) Pasal 5 ayat 2 bertambah 3 (tiga) point sehingga berbunyi sebagai berikut :
- d. Menerima dan meneliti berkas-berkas Calon Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan sesuai persyaratan yang ditentukan.
- e. Mengirimkan berkas-berkas Calon Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan yang sudah memenuhi syarat ke Tim Verifikasi kabupaten.
- f. Melaksanakan proses kegiatan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan di Wilayahnya mulai tahap I, tahap II, tahap III seperti pada pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasal 5 ayat 3 diubah sehingga berbunyi :
- a. Melakukan seleksi administrasi terhadap Calon Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan.
- b. Dapat memanggil Tim Fasilitator, Kades, Ketua Kelompok untuk kepentingan klarifikasi Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan.
- c. Memberikan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan sumberdaya Perikanan.
- d. Dapat melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari fakta-fakta pendukung bila diperlukan dalam hal apabila ditemukan kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan.
- e. Mengkompilasi hasil verifikasi dari Calon Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan untuk ditetapkan menjadi SK Bupati.
- f. Tugas Tim Verifikasi khusus Dinas Pendapatan Daerah adalah menyeleksi surat pengantar dan surat kesepakatan bersama kelompok dari tim fasilitator kecamatan.
- (4) Ayat (3) pada PERDA diubah menjadi ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Menentukan harga objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan berdasarkan musyawarah Tim Penentu Harga;
- b. Penentuan harga objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Perikanan sebagaimana pada point a diatas adalah dengan kenaikan maksimal 10 % dari hasil pendapatan tahun lalu;

- c. Menyampaikan hasil musyawarah Tim Penentu Harga kepada Bupati Ogan Ilir untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan yang akan dikelola.

5. Pasal 4 pada PERDA diubah menjadi Pasal 5 dan bertambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan berkedudukan didesa dan dibentuk oleh masyarakat nelayan (penangkap ikan), yang anggotanya nelayan desa itu sendiri yang dibuktikan dengan fotocopy KTP.
- (2) Calon Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan diusulkan langsung oleh pengurus kelompok diketahui oleh Kepala Desadan BPD kepada Tim Fasilitator Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan.
- (3) Pengurus Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 - b. Pelindung Penasehat : 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Tokoh Masyarakat/POKMAWAS
 - c. Pengurus Kelompok : 1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan
5. Anggota
- (4) Bagi Kelompok PL2SSDP yang sudah terdaftar pada Dinas Peternakan dan Perikanan agar melkukan registrasi (pendaftaran kembali kelompoknya) ke Dinas pada bulan September setiap tahun, baik ada perubahan pebgurus ataupun tidak melalui Tim Fasilitator/Panitia Pelaksana Kecamatan.

6. Pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Proses penentuan Calon Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dilaksanakan mulai 1 September sampai tanggal 20 September tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitator dan Panitia Pelaksanaan Kecamatan.
- (2) “Kelompok yang berhak mengikuti penentuan Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan harus terdaftar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir melalui Tim Fasilitator dan Panitia Pelaksanaan Kecamatan serta telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
- (3) “Sebelum pelaksanaan penetapan kelompok PL2SSDP maka diberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberikan tanggapan atas daftar kelompok pengelola harga lebak, lebung, sungai dan sumberdaya perikanan selama 1 (satu) minggu, bila tidak ada tanggapan maka daftar kelompok dan harga tersebut akan menjadi kelompok pengelola harga objek PL2SSDP tahun itu.

7. Pada Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sebelum Pelaksanaan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan maka Tim Fasilitator pelaksana kecamatan terlebih dahulu mengumumkan jumlah objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan serta batas-batasnya juga lebung yang mempunyai TPUPI/Konsen yang terdapat dalam objek pengelolaan yang ada diwilayahnya, serta perkiraan besarnya harga dengan kenaikan/penurunan maksimal 10% dari harga tahun sebelumnya.

8. Isi Pada Pasal 8 diubah menjadi ayat 1 ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Kelompok yang berhak melakukan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan harus terdaftar pada Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang penetapan kelompok pengelola dan harga objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan.
- (3) Terhadap Kelompok pengelola yang bermasalah, maka tahun berikutnya kelompok tersebut di blacklist dan tidak boleh menjadi pengelola.
- (4) Apabila ada ditemukan percalonan kelompok PL2SSDP maka kelompok tersebut dibatalkan dan oknum tersebut akan di pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau denda sepuluh juta rupiah.

9. Pada Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila satu objek terdaftar dua kelompok atau lebih calon pengelola dalam satu desa, maka objek tersebut dikelola berdama dengan membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Bersama, ditanda tangani masing-masing Ketua diketahui Kades, BPD, UPTD, dan Ketua Tim Fasilitator.
- (3) "Penentuan calon kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Bagi Kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati, baik satu objek dikelola satu (1) Kelompok atau satu objek dikelola bersama (2 kelompok atau lebih) harus sudah dibayar selambat-lambatnya 15 hari terhitung setelah SK Bupati ditetapkan.
 - b. Jika kelompok yang ditetapkan dalam SK Bupati sebagaimana point a tidak mampu melunasi dalam waktu 15 hari (lima belas hari) maka Bupati menunjuk kelompok lain yang sanggup membayar berdasarkan pertimbangan Tim Fasilitator.
 - c. Dalam hal yang mengajukan hanya satu kelompok, maka Bupati memberikan kesempatan kelompok baru yang sanggup membayar lunas sesuai ketentuan untuk mengajukan usulan baru.
 - d. Khusus objek yang tidak ditawarkan, maka Bupati menunjuk kelompok baru yang sanggup membayar lunas.
- (4) Untuk Pembayaran objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan setelah penunjukan oleh Bupati sebagaimana ayat (3) point a, b, c, d harus sudah dibayar paling lambat 10 hari setelah tanggal penunjukan, ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan membawa pengantar UPTD dan keterangan dari Tim Fasilitator.
- (5) Tim Fasilitator harus melapor ke Bupati Ogan Ilir c/q Dinas Peternakan dan Perikanan setiap selesai pelaksanaan.
- (6) Bagi objek yang tidak dikelola masyarakat maka dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 2 ayat (3).

10. Pasal 10 diubah, ditambah 5 (lima) ayat sehingga berbunyi :

- (6) Anggota TNI, POLRI, PNS, Pejabat Daerah dan Anggota DPRD tidak diperkenankan untuk menjadi Pengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan.

11. Pada Pasal 12 ayat 1 (satu) poin a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (a) "mengelola objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan yang hanya ada dalam desa, kecuali pengelolaan dengan penunjukan oleh Bupati berdomisili dalam 1 (satu) kecamatan".

12. Isi Pasal 13 diubah menjadi ayat (1) ditambah 3 (tiga) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan melakukan alat dan bahan yang membahayakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.
- (3) Apabila satu obek PL2SSDP meliputi dua desa atau lebih dan atau dua kecamatan atau lebih maka diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi objek yang meliputi beberapa desa dan di usulkan oleh beberapa desa dalam satu kecamatan maka dilakukan pengelolaan bersama dengan pembagian harga pembayaran yang sama.
 - b. Bagi Objek yang meliputi beberapa kecamatan maka objek tersebut dilakukan pengelolaan secara bergilir.

13. Pada Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) “Setiap orang dilarang menangkap ikan diareal perairan umum dan tempat lainnya seperti Sungai, Lebak, Kanal (Galian PU), Lebung Buatan, Lebung Alam, Kolam dan Lainnya dengan menggunakan alat penangkap seperti : Tuguk, Empang, Kilung, Lulung, dan Langseran serta Jaring Arat/Kuakat (Ngeser) dengan Ukuran mata jaring minimal 1 cm dan alat lain seperti alat listrik (strum) baik accu atau generator dan lainnya serta bahan beracun seperti: putas, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian ikan serta biota perairan lainnya”

14. Pada Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) “lebung buatan yang sudah ada izinsebelum peraturan daerah ini wajib memperbaharui izinnya, dan bagi Lebung Buatan, Lapak, Sungai Waris yang belum mempunyai izin konsen harus membuat izin konsen setiap tahun yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan sepanjang memenuhi persyaratan paling lambat 31 Agustus.
- (6) “pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini, pembuatan Lebung pada tanah/sawah milik sendiri dan tidak termasuk areal Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan yang terdaftar register dan sebelumnya mendapat izin Pemerintah Daerah c/q Dinas Peternakan dan Perikanan.

15. Isi Pada Pasal 16 diubah menjadi ayat (1) ditambah satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengelolaan terhadap objek yang diperuntukan Areal Konservasi seperti, Reservate atauAreal Suaka Perikanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

16. Isi Pada Pasal 18 diubah menjadi ayat (1) ditambah 3 (tiga) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Bagi lebung, sungai dan lapak yang berada diatas tanah yang mempunyai tanda kepemilikan yang sah, maka Lebung, Sungai dan Lapak tersebut adalah hak pemilik tanah seteahl mendapat izin konsen dari Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Dalam hal kepemilikan seperti pada pasal 18 ayat (2) diatas yang antara pemilik Lebung, Sungai dan Lopak dengan pemilik tanah berbeda, maka diadakan penyelesaian kedua belah pihak secara damai dan dibuat Surat Perjanjian mengenai hak milik yang sah.

- (4) Apabila kedua belah pihak masih belum dapat kata sepakat dalam penyelesaian seperti ayat (3) diatas, maka masing-masing pihak menunjuk satu orang dianggap dapat memberikan penyelesaian, maka ada 2 orang yang mewakili kedua belah pihak dan wakil tersebut menunjuk satu orang sebagai penengah, maka diadakan musyawarah antara 3 orang tersebut dan keputusannya harus diikuti oleh kedua belah pihak, hasil rapat itu dilaporkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.

17. Pada BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII PERLINDUNGAN OBJEK DAN HAK PENGELOLA

18. Pada Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang mengelola objek yang belum dibayar harga objeknya ke Kas Daerah serta belum memegang TRKP.
- (2) Setiap orang dilarang menitipkan uang dan atau menerima titipan uang untuk pembayaran objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan kepada pihak lain, kecuali hanya kepada Tim Fasilitator sebagai Panitia Pelaksana Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan dengan disertai Surat Perjanjian bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) minggu tidak akan ada perlunasan harga objek, maka dianggap batal dan uang titipan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Terhadap uang titipan sebagaimana pasal 19 ayat (2) diatas apabila sudah lunas, maka Tim Fasilitator harus segera menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 2 kali 24 jam (hari kerja).

19. Pada Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

- (1) Setiap desa yang mempunyai objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan, harus membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMAWAS), untuk mengawasi kegiatan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan di desa tersebut.
- (2) POKMAWAS seperti yang dimaksud pada pasal 20 ayat (1) diatas adalah pengawasan yang berbasis pada seluruh komponen masyarakat pedesaan yang di bentuk atas kesadaran untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan secara sukarela, yang berasal dari kalangan masyarakat : pembudidayaan ikan, penangkap ikan (nalayan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemuka masyarakat, pemuka adat, pemuka agama dan orang-orang yang punya komitmen dalam pelestarian sumberdaya perikanan.
- (3) POKMAWAS seperti yang dimaksud pada 20 ayat (1), (2) dapat dibentuk lebih dari satu kelompok sesuai luas dan jumlah objek yang ada di desa dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
 1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
 2. Peasihat : BPD
 3. a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
 - d. Seksi Penangkapan :
 - e. Seksi Budidaya :
 - f. Anggota :
- (4) Setiap Pembentukan POKMAWAS harus membuat berita acara yang diketahui Kepala Desa dan Ketua UPTD dilaporkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan, bagi kelompok yang sudah terbentuk agar melakukan registrasi ke Dinas setiap Tahun pada bulan Desember.

20. Pada Pasal 21 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tugas POKMAWAS adalah membantu Pemerintah dalam hal pengawasan Sumberdaya Perikanan yang dititik beratkan pada sistem penangkapan ikan yang lestari di wilayah desa masing-masing.
- (2) POKMAWAS wajib melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di wilayahnya seperti pengrusakan sumberdaya perikanan anatara lain : Pencemaran air, pengeboman, penggunaan aliran listrik (strum), penggunaan bahan beracun (putas, Perstisida dll), pencurian dan penjarahan hasil perikanan, penyalahgunaan wewenang : pungutan liar, pemerasan oleh pejabat atau petugas dan kegiatan pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil ikan yang menyebabkan limbah dan mencuri atau merusak ekosistem alam.
- (3) Penyampaian laporan seperti pada Pasal 21 ayat (2) diatas dapat dilakukan dengan : surat tertulis, melalui telepon, faximile, frekuensi radio SSB atau internet kepada Petugas Perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepolisian terdekat dengan memberikan keterangan tentang : posisi lokasi pelanggaran, waktu kejadian, bentuk pelanggaran, identitas yang melakukan pelanggaran, saksi yang melihat pelanggaran.
- (4) POKMAWAS berhak menangkap pelaku dan menahan atau menyimpan barang bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sampai diserahkan kepada penyisik (Polisi, Trantib, Pol PP, PPNS dan Petugas yang berwenang)
- (5) Bagi petugas yang menerima laporan harus melakuakn tindakan paling lambat 1x24jam, terhitung saat laporan diterima.

21. Pada BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX
PEMBAGIAN HASIL PENGELOLAAN LEBAK LEBUNG SUNGAI
DAN SUMBERDAYA PERIKANAN**

22. Pada Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hasil Penerimaan Objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumberdaya Perikanan secara keseluruhan ke Kas Daerah dan selanjutnya dipergunakan :
 - a. 5 % untuk Tim Pengawas
 - b. 6 % untuk Tim Fasilitator dan Pelaksana
 - c. 2 % untuk Tim Verifikasi
 - d. 2 % untuk Tim Penentu Harga
 - e. 20 % untuk Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
 - f. 20 % untuk Desa/KelurahanPEngahsil
 - g. 20 % untuk Lonservasi, Rehabilitasi da Pembinaan Tehnis Sumberdaya Perikanan serta Perlindungan Plasma Nutfah Perikanan, yang selanjutnya diatur sebagai berikut :
 - 10 % untuk Konservasi dan Restocking
 - 5 % untuk Sarana dan Prasarana Pembinaan Konservasi Pelaksanaan PL2SSDP
 - 5 % untuk Dana Monitoring dan Pembinaan Pokmawas
 - h. 25 % untuk Kas Daerah
- (2) Untuk pemanfaatan dan pendistribusian hasil penerimaan objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai, dan Sumberdaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point a, b, d, e, f dan h dittapkan oleh Bupati, sedangkan untuk point c dan g diatur oleh Pejabat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Untuk pembagian hasil pada ayat (1) point e, f, baru dapat direalisasikan dengan menyerahkan laporan monografi desa bidang peternakan dan perikanan yang dibuktikan dengan tanda terima di petugas dinas, dan untuk pemanfaatannya diatur dengan peraturan desa/kelurahan

- (4) Besarnya pembagian tiap desa tergantung dari jumlah objek di desa yang terjual dengan perhitungan adalah 20 % (20 Persen) dikalikan nilai harga objek yang terjual.
- (5) Untuk pembagian hasil (dana kolektelon) untuk desa penghasil yang objeknya meliputi dua desa atau lebih maka pembagiannya dilakukan secara proposional berdasarkan luas wilayah yang menjadi objek L2SSDSP desa masing-masing.

23. Pada BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB X
PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN KELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DI AREAL LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

24. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 23 dan Pasal 21 diubah menjadi pasal 24.

25. Pada BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI
KETENTUAN SANKSI PIDANA**

26. Pada Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat (1), (3), (4) dan (6), pasal 11, pasal 12 pada Peraturan Daerah ini maka Kelompok/Lembaga tersebut dibatalkan, selanjutnya objek tersebut ditawarkan kepada perorangan atau kelompok lain oleh Tim Fasilitator dan yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 13, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 21 ayat (2), Peraturan Daerah ini akan diancam pidana penjara selama 6 (enam) bulan ditambah denda uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Barang siapa yang tidak mematuhi atau dengan sengaja melanggar pasal 15 Peraturan Daerah ini, maka akan kehilangan haknya terhadap Lebung, Kolam, Lopak dan Sungai Waris, menjadi milik Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dan yang bersangkutan harus membayar denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (4) Khusus pelanggaran pasal 22 Peraturan Daerah ini akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan proses hukumnya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik Polri, kejaksaan, Kehakiman, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Komisi Pemberantasan Korupsi)
- (5) Uang denda seperti pada pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) diatas dikumpulkan pada Tim Gasilitator dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui dinas Pendapatan Daerah Ksbupaten Ogan Ilir paling lambat 2x24 jam kerja terhitung saat pembayaran oleh tersangka.

27. Pada BAB XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XII
PENYIDIKAN**

28. Pada BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 20 November 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA